

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan praktik lembaga keuangan syari'ah di tingkat nasional maupun internasional telah memberikan gambaran bahwa perbankan syari'ah mampu beradaptasi dan bersaing dengan perbankan konvensional yang telah berabad-abad menguasai kehidupan masyarakat dunia. Di Indonesia perkembangan ekonomi mengalami kemajuan yang sangat pesat, terlebih untuk institusi perbankan syari'ah.

Ekonomi syari'ah mendapat tanggapan cukup baik. Saat ini banyak bermunculan lembaga yang berbasis nama Syari'ah. Tetapi sistem maupun konsep yang di terapkan belum sesuai dengan syari'ah. Karena sistem ekonomi syari'ah masih bercampur dengan sistem lembaga konvensional yang dianut bangsa Indonesia. Lembaga keuangan syari'ah harus tetap mengikuti sistem atau menginduk pada Bank Indonesia sebagai bank sentral yang sah menurut Undang-undang yang ditetapkan pemerintah.

Terdapat hal-hal yang tidak diperbolehkan atau dilarang di bidang ekonomi islam dalam melakukan kegiatan atau transaksi ekonomi, misalnya larangan kegiatan yang bersifat spekulasi dan riba dalam berbagai bentuknya, serta tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*). Hal-hal inilah yang membedakan antara Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Ribawi. Riba adalah pengambilan tambahan yang berlebih-lebihan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam, secara batil yang bertentangan dengan prinsip Ekonomi Islam. Adanya larangan riba dalam islam merupakan

pegangan utama bagi bank syari'ah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga kontrak utang piutang antara perbankan syari'ah dengan nasabah harus berada dalam koridor bebas bunga (Susana dan Prastyanti, 2011).

Pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan syari'ah saat ini membuktikan bahwa masyarakat menginginkan adanya suatu sistem yang adil dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari'ah. Selain itu juga merupakan suatu bentuk penolakan terhadap sistem riba yang sangat bertentangan dengan prinsip islam, terlebih lagi setelah dikeluarkannya fatwa oleh MUI bahwa bunga bank itu haram membuat masyarakat sadar akan kebutuhan bertransaksi ekonomi dengan tidak menggunakan sistem bunga.

Bank BNI Syari'ah merupakan salah satu usaha yang berlandaskan sesuai dengan syarat islam yang mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadits serta mengedepankan rasa keadilan dan transparansi dalam setiap transaksinya. Dengan adanya Bank BNI Syari'ah, masyarakat tidak perlu khawatir dengan pengelolaan dananya karena Bank BNI Syari'ah akan menyalurkan kepada sektor-sektor yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan syiar Islam.

Terdapat pertumbuhan asset BNI Syari'ah sebesar 22,29% pada tahun 2017. Total asset BNI Syari'ah mencapai 34,82% triliun atau lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya sebesar 28,31% triliun sejalan dengan peningkatan asset produktif perseroan terutama untuk kegiatan pembiayaan sebagai bisnis inti bank.

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa adanya peningkatan yang signifikan yang disebabkan oleh empat komponen-komponen asset yaitu investasi pada surat berharga, piutang *mudharabah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah*. Dimana empat komponen tersebut menjadi faktor utama atas peningkatan asset dari tahun 2016 sampai dengan 2017.

**Tabel 1.1**

**Asset BNI Syari'ah Tahun 2016-2017**

(Rp miliar)

Keterangan	2016	2017	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Kas	158,81	233,73	73,81	46,16%
Cira dan penempatan pada Bank Indonesia	3.050,80	5.113,80	2.054,00	67,13%
Cira pada bank lain - neto	173,07	325,45	152,38	88,04%
Penempatan pada bank lain - neto	50,50	50,49	(0,01)	-0,02%
Investasi pada surat berharga - neto	3.924,07	5.170,12	1.246,05	31,75%
Efek-efek yang dibeli dengan janji di jual kembali	339,43	130,66	(208,83)	-61,51%
Piutang mudharabah - neto	14.821,15	16.177,55	1.356,39	9,15%
Pinjaman gadai - neto	906,65	1.460,96	554,31	61,14%
Pembiayaan mudharabah - neto	1.181,61	870,11	(311,49)	-26,36%
Pembiayaan musyarakah - neto	2.907,45	4.444,88	1.537,41	52,88%
Tanpa Akseptasi - neto	4,81	15,75	10,95	227,75%
Aset yang diperoleh untuk jarah - neto	115,75	52,15	(63,60)	-54,94%
Biaya dibayar dimuka	151,31	179,59	18,29	11,34%
Aset tetap - neto	214,59	230,76	16,17	7,54%
Aset pajak tangguhan - neto	51,88	75,63	23,75	45,85%
Aset lain-lain	242,15	290,81	48,67	20,10%
Jumlah aset	28.314,15	34.822,44	6.508,27	22,99%

Sumber Bank BNI Syari'ah

Sedangkan Pembiayaan *mudharabah (net)* mengalami penurunan sebesar 26,36% menjadi Rp870,11 miliar pada tahun 2017 dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp1.181,61 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya pembiayaan jenis ini yang diberikan kepada sosial/masyarakat dan sektor jasa usaha yang mengalami penurunan masing-masing Rp153,59 miliar dan Rp137,00 miliar menjadi Rp11,39 miliar dan Rp816,47 miliar di tahun 2017. BNI Syariah menghadapi tantangan pengelolaan jenis pembiayaan ini seiring dengan kenaikan NPF *gross* dan NPF *net* naik masing-masing menjadi 1,99% dan 0,93%

di tahun 2017 dibandingkan posisi tahun sebelumnya dengan NPF *gross* sebesar 1,18% dan NPF *net* sebesar 0,78% . Kenaikan NPF ini sejalan dengan peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai menjadi sebesar Rp18,68 miliar dari Rp16,80 miliar pada tahun 2016. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.2

**Tabel 1.2**

**Pembiayaan Mudharabah Tahun 2016-2017**

Keterangan	2016	2017	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Jasa usaha	853,47	816,47	(137,00)	-14,37%
Sosial/masyarakat	164,98	11,39	(153,58)	-93,09%
Perdagangan, restoran dan hotel	52,68	53,02	0,34	0,64%
Industri	10,56	5,64	(4,92)	-46,59%
Pengangkutan, pergudangan dan transportasi	9,56	-	(9,56)	-100,00%
Listrik, gas dan air	6,48	1,57	(4,89)	-75,68%
Konstruksi	0,71	0,71	-	0,00%
<b>Jumlah</b>	<b>1.198,41</b>	<b>888,79</b>	<b>(309,61)</b>	<b>-25,84%</b>

Sumber Bank BNI Syari'ah

Salah satu produk pembiayaan yang khas dari lembaga keuangan syari'ah yang prinsipnya berbeda dengan lembaga keuangan konvensional adalah pembiayaan *mudharabah*. *Mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemodal (*shahibul maal*) menyediakan modal kepada pemilik dana (*amil mudharib*) untuk melakukan aktivitas produktif, kemudian keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (Ascarya, 2007).

Pedoman dalam melakukan praktek akuntansi yang mana di dalamnya mencakup semua aspek yang berkaitan dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK). PSAK ini disusun oleh sekumpulan orang yang tergabung dalam suatu lembaga yang bernama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK No.105 merupakan standar akuntansi keuangan syari'ah yang mengatur tentang

perlakuan akuntansi yang meliputi Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan atas transaksi *mudharabah*.

Sejauh ini Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan enam standar yang terkait dengan standar akuntansi syari'ah, yaitu PSAK 101 (penyajian dan pengungkapan laporan keuangan entitas syari'ah), PSAK 102 (*murabahah*), PSAK 103 (*salam*), PSAK 104 (*istishna'*), PSAK 105 (*mudharabah*), dan PSAK 106 (*musyarakah*). PSAK tersebut dikeluarkan sebagai pengganti dari PSAK No.59 tentang akuntansi perbankan syari'ah.

Eksistensi akuntansi syari'ah di Indonesia diawali oleh PSAK 59 yang disahkan pada 1 Mei 2002 dan berlaku mulai 1 Januari 2003. PSAK yang merupakan produk Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntansi Indonesia berlaku hanya dalam tempo lima tahun. Sementara PSAK 101-106 yang sudah diberlakukan pada 1 Januari 2008, telah disahkan pada 27 Juni 2007. PSAK 101-106 inilah yang sekarang dijadikan dasar akuntansi keuangan syari'ah terhadap transaksi-transaksi yang di praktekkan di perbankan syari'ah maupun lembaga keuangan non bank.

Pengertian *mudharabah* menurut PSAK No.105 (IAI,2009) adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Dengan diterbitkannya PSAK No.105 yang mengatur akuntansi pembiayaan *mudharabah*, maka BNI Syari'ah sebagai lembaga keuangan yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip syaria'ah sudah seharusnya menerapkan prinsip syari'ah dalam perlakuan akuntansinya yang sesuai dengan PSAK No.105.

Penelitian sebelumnya oleh Sri Rokhlinasari(2014) yang berjudul "Penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.105 pada pembiayaan mudharabah pada Bank BNI Syari'ah Cabang Cirebon" menemukan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian terutama pada metode bagi hasil yang diberikan Bank BNI Syari'ah dengan metode yang ada dalam PSAK No.105.

Penelitian Mahayu (2017) yang berjudul "Analisis penerapan PSAK No.105 atas pembiayaan mudharabah pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Sejahtera Yogyakarta", menemukan ketidaksesuaian pada saat pencatatan nasabah telat membayar angsuran pembiayaan *mudharabah*. BPRS melakukan pencatatan pada saat kas diterima.

Sedangkan penelitian menurut Eny Latifah(2016) yang berjudul "Kajian kesesuaian perlakuan akuntansi mudharabah dengan PSAK No.105 pada Koperasi Syari'ah Lamongan", menemukan bahwa praktik pengakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* mengenai pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* telah sesuai PSAK No.105.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Penerapan PSAK No.105 atas Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Semarang"

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, berikut ini disajikan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Semarang ?
2. Apakah Perlakuan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Semarang sudah sesuai menurut PSAK No.105 ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peneliti dapat memahami penerapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Semarang.
2. Peneliti dapat membedakan penerapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* sudah sesuai dengan PSAK No.105 pada Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Semarang

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan berguna untuk hal-hal sebagai berikut :

a. Bagi Instansi (Perusahaan)

Dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak Bank BNI Syari'ah Semarang terutama dalam penerapan akuntansi syariah.

b. Bagi Pembaca

Sebagai bahan masukan untuk menambah karya tulis yang dapat dijadikan literatur dalam penelitian selanjutnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

c. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk memberikan pengetahuan praktik tentang penerapan PSAK No.105 atas pembiayaan *mudharabah*.

d. Bagi Penulis

Sebagai wadah untuk mengaplikasikan yang diperoleh selama perkuliahan dan sebagai hasil akhir dari penempuhan strata satu jurusan Akuntansi.

e. Bagi Akademis

Menjadi tambahan literatur dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai penerapan PSAK No.105 atas pembiayaan *mudharabah*.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penelitian maka disusunlah sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi yang disusun berdasarkan bab demi bab. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang pembahasan secara terperinci yang memuat tentang teori yang melandasi penelitian. Penelitian yang relevan dan kerangka berfikir.

### BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi penjelasan tentang pengembangan metodologi yang terdiri dari desain penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan, hasil penelitian.

### BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari serangkaian pembahasan, saran-saran, daftar pustaka, serta lampiran.